

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>1</sup>

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance Islam modern: neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:18).

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah muslim. Kuantitas penduduk ini bisa dijadikan sebagai lahan yang prospektif untuk dijadikan sebagai objek pengembangan Bank Syariah dan sekaligus pangsa pasar. Kapasitas penduduk muslim bukan saja menjadi objek pasar tapi juga sebagai objek

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 58

islamisasi ekonomi (Bank Syariah) sehingga dengan semakin banyak masyarakat yang mempunyai kesadaran tentang ekonomi Islam semakin banyak pula penduduk yang menjadi nasabah Bank Syariah.<sup>2</sup>

Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang. Oleh karena itu, dalam sejarah perbankan, bank dikenal sebagai *meja tempat menukarkan uang*. Penukaran uang dilakukan pedagang antarkerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang sampai sekarang masih dilakukan. Kegiatan penukaran uang saat ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing (*money changer*).<sup>3</sup>

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Di samping itu peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.

---

<sup>2</sup> Sri Dewi Anggidini dan Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), h. 30

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 13

Lain halnya dengan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negara ini baru sepotong-sepotong. Bahan terkadang sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.

## **2. Fungsi dan Peranan Bank Syariah**

Bank Syariah mempunyai fungsi secara umum meliputi sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah
- b. Mengelola investasi dari dana yang diperoleh
- c. Penyedia transaksi keuangan
- d. Pengelola, zakat, infak, shadaqoh

Sedangkan dalam menjalankan operasinya, fungsi Bank Islam akan terdiri dari:

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank,
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/*sahibul maal* sesuai dengan arahan investasi

yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi),

- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dana jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- d. Sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelola dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi opsional).<sup>4</sup>

### 3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut.

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam. Khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

---

<sup>4</sup> Sri Dewi Anggidini dan Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), h. 74-76

- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.<sup>5</sup>

#### **4. Prinsip Perbankan Syariah**

Berikut ini adalah prinsip sistem keuangan Islam sebagaimana diatur melalui Al-Qur'an dan As-sunah.

---

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia) hlm. 45-46

- a. Pelarangan Riba. Riba (dalam bahasa Arab) didefinisikan sebagai “kelebihan” atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. *Riba/Ribit* (bahasa Yahudi) telah dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Oleh karena sistem riba ini hanya menguntungkan para pemberi pinjaman/pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak diperlakukan sama. Padahal “untung” itu baru diketahui setelah berlalunya waktu bukan hasil penetapan di muka.
- b. Pembagian Risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membuat kedua belak pihak akan saling membantu untuk bersama-sama memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan.
- c. Menganggap Uang sebagai Modal Potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang sekarang ini (konvensional), fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas) dan sebagai modal potensial. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam *kedudukan* yang sama dengan barang yang

dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba). Sedang dalam fungsinya sebagai modal nyata (*capital*), uang dapat menghasilkan sesuatu (bersifat produktif) baik menghasilkan barang maupun jasa. Oleh sebab itu, sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba.

- d. Larangan Melakukan Kegiatan Spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat besar.
- e. Kesucian kontrak. Oleh karena Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi risiko atas informasi yang asimetri dan timbulnya *moral hazard*.
- f. Aktivitas Usaha Harus Sesuai Syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Dengan demikian, usaha seperti minuman keras, judi, peternakan babi yang haram juga tidak boleh dilakukan.

Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*), hasil usaha

muncul bersama biaya (*al kharaj bi al dhaman*), dan untuk muncul bersama risiko (*al ghummu bi al ghurmi*).<sup>6</sup>

## **B. Bank Umum Syariah**

Bank umum Syariah merupakan bank yang secara penuh beroperasi secara Syariah dan bukan merupakan unit usaha. Bank umum Syariah dalam aktivitasnya tidak menarik bunga dari jasa usahanya, tetapi diperhitungkan mendapat bagian jasa berupa bagi hasil.<sup>7</sup> Bank Umum Syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya bank bebas bunga dan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam membuat bank Syariah menjadi salah satu bank yang mengalami kemajuan pesat.

Bagi hasil dalam bentuk Syariah adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank Syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan Syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat) hlm. 73

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2011), h. 95-96

<sup>8</sup> Gunawan Noor Cahyo, "Pengaruh Fee Based Income Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015," (Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 21-22



## C. Fee Based Income

### 1. Pengertian Fee Based Income

*Fee based income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya selain *spread based* (selisih bunga antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman). Sedangkan istilah *fee based income* menurut perbankan Syariah adalah termasuk ujarah (upah). Dewasa ini banyak bank giat mengejar *fee based income* dengan berbagai alasan. Faktor lain yang membuat *fee based income* semakin penting yaitu persaingan antara bank-bank yang semakin ketat baik antara bank Syariah ataupun bank konvensional, dengan adanya persaingan yang ketat tersebut margin antara *cost of fund* dengan *income from financing (lending)* akan semakin menipis, maka *other operational income* yaitu *fee based income* yang tentunya akan semakin berperan.<sup>9</sup>

Pengelolaan bank dalam melakukan kegiatan juga selalu dituntut senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang sesuai dengan penanamannya. Hal ini perlu dilakukan karena bank dalam usahanya selain menanamkan dana dalam aktiva produktif juga memberikan komitmen jasa-jasa lainnya yang menghasilkan *fee based income*. *Fee based income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-

---

<sup>9</sup> Fitria Ayu Lestari Niu dan Youlanda Hasan, "Komparasi Fee Based Income Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia (Studi Laporan Keuangan)," *Jurnal Economics and Business of Islam*, Vol. 4, No. 2, (2019), IAIN Manado, h. 130

jasa bank lainnya. Istilah *fee based income* menurut perbankan Syariah adalah *ujrah* (upah). *Ujrah* terkait dengan keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (nasabah) guna memperlancar dan mengefisiensikan aktifitas ekonomi masyarakat.<sup>10</sup>

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *fee based income* menurut peraturan Bank Indonesia yang telah diatur DSN-MUI :

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multi jasa. Adapun ketentuan yang terkait dengan *fee based income* adalah:

- 1) Pembiayaan multi jasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- 2) Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
- 3) Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
- 4) Dalam pembiayaan multi jasa tersebut, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besarnya *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal

---

<sup>10</sup> Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. 129

dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *ijarah*.
- c. Peraturan Bank Indonesia No:7/46/PBI/14 November 2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Yaitu pada pasal 17 yang isinya: bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa atau *fee*. Besarnya jasa atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan bentuk persentase.
- d. Dalam PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), pendapatan operasional lainnya antara lain terdiri dari:
  - 1) Pendapatan penyelenggaraan jasa perbankan berbasis imbalan.
  - 2) Pendapatan bonus giro pada bank Syariah lainnya.

- 3) Pendapatan atau keuntungan transaksi valuta asing.<sup>11</sup>

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perbankan selain menghimpun dana dan menyalurkan dana adanya kegiatan berupa jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa pendukung lainnya ini diberikan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana yang pada akhirnya bank mendapatkan *fee based income* dari hasil memberikan jasa bank lainnya tersebut.

## **2. Sumber-sumber *Fee Based Income***

Ada beberapa contoh jasa perbankan yang menghasilkan pendapatan bunga atau *fee based income* yaitu:

- a. Transfer adalah jasa yang diberikan bank dalam pengiriman uang antar bank atas permintaan pihak ketiga yang ditunjuk kepada penerima di tempat lain.
- b. Inkaso adalah jasa-jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagih pembayaran surat-surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat lain di mana bank yang bersangkutan mempunyai cabang. Sebagai imbalan atas jasa tersebut biasanya bank menerapkan sejumlah tarif atau *fee* tertentu kepada nasabah atau calon nasabahnya. Tarif tersebut dalam perbankan disebut dengan biaya inkaso.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) Tahun 2003 Bagian VII*, (Jakarta: IAI, 2003). h. 201

- c. *Letter of Credit* atau L/C adalah suatu fasilitas atau jasa yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi internasional. Penerbit L/C bagi bank merupakan sumber *fee based income* yang cukup potensial karena dari penelitian tersebut bank mendapat komisi yang nilainya 0,5% dari jumlah L/C.
- d. *Safe deposit box* adalah jasa yang diberikan bank dalam penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga. Atas pemberian jasa-jasa tersebut bank memperoleh *fee* dari biaya penyewaan *safe deposit box* menurut ukuran dan jangka waktu penyewaannya. Kegunaan dari SDB adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposit, sertifikat rumah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat atau dokumen lainnya.
- e. Rekening titipan adalah pembayaran dari masyarakat yang ditunjukkan untuk kepentingan pihak tertentu, biasanya giro milik perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank.
- f. Garansi bank adalah suatu jaminan yang diberikan bank yang menyatakan bahwa pihak bank memberikan jamina untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian.
- g. Untuk melakukan transaksi valuta asing, bank harus mempunyai rekening giro pada bank korespondensi di luar

negeri dan dalam pelaksanaannya transaksi jual beli valuta asing dilakukan melalui dua cara yaitu secara tunai dan secara berjangka.

- h. *Commercial paper* adalah promes yang tidak disertai dengan jaminan (*unsecured promissory notes*) yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor yang melakukan investasi dalam instrument pasar uang.
- i. Bank card merupakan “kartu plastic” yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan (menggambil uang tunai) di berbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*), ATM biasanya tersebar diberbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran.<sup>12</sup>

### **3. Transaksi Jasa Dalam Islam**

Produk perbankan Syariah di bidang jasa ini merupakan salah satu sektor pendapatan yang saat ini dikembangkan oleh bank-bank Syariah. Berbagai produk baru dikeluarkan oleh bank

---

<sup>12</sup> Gunawan Noor Cahyo, “Pengaruh Fee Based Income Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015,” (Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 30-33

dengan terlebih dahulu pihak bank meminta fatwa dari DSN.<sup>13</sup> Ada beberapa contoh jasa perbankan yang menghasilkan *fee based income*, yaitu transfer, inkaso, *letter of credit*, *safe deposit box*, *credit card*, dana pembayaran rekening titipan (*payment point*), garansi bank, jual beli atau perdagangan valuta asing, *commercial paper* dan *traveller's check*.<sup>14</sup>

Sedangkan transaksi jasa-jasa dalam islam yang di dasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal dalm Islam, antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Wakalah*

*Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifzhu* disebut dalam firman Allah,

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah (Menjadi Penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik Pelindung.” (Ali Imran: 173)<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, “Perbankan Syariah di Indonesia”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2009), h. 152


<sup>14</sup> Kasmir, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) h. 129

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI Ar-Rahim, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h.72

Akan tetapi, yang dimaksud sebagai *al-wakalah* dalam pembahasan ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan.<sup>16</sup>

**Gambar 2. 1**

**Skema Wakalah**



Keterangan:

- (1) Pemberi kuasa menyepakati pemberian hak tertentu kepada pihak yang menerima kuasa
- (2) Penerima kuasa melaksanakan wakalah
- (3) Setelah akad berakhir, penerima kuasa mengembalikan objek yang dikuasakan

Sering kali manusia tidak dapat menyelesaikan semua urusannya sendiri sehingga perlu pihak lain untuk mewakilinya.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani) h. 120



Misalnya mewakilkan dalam pembelian barang, pengiriman uang, pembayaran utang, penagihan utang, realisasi *letter of credit* dan lain sebagainya. Wakalah dalam pendelegasian pembelian barang, terjadi dalam situasi di mana seseorang (perekomendasi) mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya membeli sesuatu. Orang yang meminta diwakilkan (*muwwakil*) harus menyerahkan sejumlah uang secara penuh sebesar harga barang yang akan dibeli kepada agen/pihak yang mewakili (wakil) dalam suatu kontrak wadiah.

Agen (wakil) boleh menerima komisi (al-ujr) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharap ridha Allah/tolong-menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad ijarah/sewa menyewa. Wakalah dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil ujah*, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Ada beberapa jenis *wakalah* antara lain:

- 1) *Wakalah al-mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa Batasan waktu dan untuk segala urusan.
- 2) *Wakalah al-muqayyadah*, yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- 3) *Wakalah al-muqayyadah*, yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

4) *Wakalah al-ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah*, tetapi lebih sederhana dari pada *al-mutlaqah*.<sup>17</sup>

b. *Kafalah*

Kafalah disebut juga *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). (Sayid Sabiq, 1997). Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi'il*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful anhu/ashil*).

Secara teknis akad kafalah merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan (penjamin) kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, di mana utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya. Contoh akad kafalah garansi bank (*bank guarantee, stand by Letter of Credit, pembukaan L/C impor, akseptasi, endorsement dan lain sebagainya*).


Kafalah bisa atas sesuatu yang bersifat segera misalnya utang yang harus segera dilunasi atau sesuatu di masa depan. Kafalah dapat juga bersyarat, misalnya kalau kamu pinjamkan uang pada adikku maka aku akan jamin utangnya.

---

<sup>17</sup> Nur Syahri Ramadhani. "*Analisis Hubungan Spread, Fee Based Income, BOPO, dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2013)*", (Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), h. 25

Kafalah merupakan salah satu jenis akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Namun penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Apabila ada imbalan maka akad kafalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

**Gambar 2. 2**  
**Skema Kafalah**



Keterangan:

1. Penanggung bersedia menerima tanggungan dan pihak yang ditanggung.
2. Penanggung menyepakati akad kafalah dengan pihak ketiga.<sup>18</sup>

Ada empat jenis *kafalah*, yaitu:

- 1) *Kafalah bin-Nafs*, yaitu jaminan dari diri si peminjam. Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bin-nafis* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan

<sup>18</sup> Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat) hlm 254-257

ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank terhadap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

- 2) *Kafalah bil-Ma'al*, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- 3) *Kafalah bit-Taslim*, Jenis *Kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.
- 4) *Kafalah al-Muallaqah*, yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.<sup>19</sup>

c. *Hawalah*

*Hawalah* secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad *tabaru'*

---

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani) h. 125

yang bertujuan untuk saling tolong menolong untuk mendapat ridho Allah.

Jika yang dialihkan utang maka akad hawalah merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar) utangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara para pihak yang bertransaksi. Secara teknis, pihak yang berutang (*muhil*) meminta pihak lain (*muhal 'alaih*) atau hak penagihan berpindah menjadi hak *muhal 'alaih*. Dalam hal ini pihak yang mengambil alih utang harus yakin pihak yang diambil alih utangnya dapat memenuhi kewajibannya di kemudian hari.

Jika yang dialihkan piutang maka akad hawalah merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang berkewajiban menagih piutangnya. Secara teknis, pihak yang berpiutang (*muhil*) meminta pihak lain untuk mengambil alih (*muhal 'alaih*) piutang yang dimilikinya, dengan pengambilalihan ini pihak yang berpiutang akan menerima uang dari yang mengambil alih piutang, sementara pihak yang berutang (*muhal*) akan membayar pada pihak yang telah mengambil alih piutang. Dalam hal ini akad Hawalah dapat membantu likuiditas bagi pihak yang mempunyai piutang. sebaliknya pihak yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas

dan kemampuan pihak yang berutang selain juga harus melihat keabsahan transaksinya.

Pihak yang menerima pengalihan utang atau piutang (*muhal 'alaih*) dapat memperoleh imbalan/*fee*/ujrah atas jasanya (berupa kesediaan dan komitmennya) dan besarnya ujarah harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti. Ditinjau dari sisi persyaratan hiwalah terbagi dua, yaitu:

- 1) *Hawalah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat) adalah hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaih*. Contoh: B (*muhil*) berutang kepada A (*muhal*) sebesar dua juta rupiah, sedangkan B berpiutang kepada C (*muhal 'alaih*) juga sebesar dua juta rupiah. B kemudian mengalihkan piutangnya yang terdapat pada C untuk A, sebagai ganti dari pembayaran utang B kepada A.
- 2) *Hawalah al-muthlaqah* (pemindahan mutlak) adalah hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang, tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih*.<sup>20</sup>

d. *Rahn*

Akad *Rahn* diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat

---

<sup>20</sup> Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat) hlm. 262-264

diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas. Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih memercayai pihak yang berutang. Akad ini juga dapat menjadi produksi tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, Kesehatan dan sebagainya.<sup>21</sup>

e. *Qhard*

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta Kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>22</sup>

f. *Sharf*

*Sharf* menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau penukaran mata uang, dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya).<sup>23</sup>

g. *Ijarah*

*Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong

---

<sup>21</sup> *Ibid*,... h. 267

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani) h. 131

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*", (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009), h. 172.

menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>24</sup>

#### 4. Unsur-unsur Fee Based Income

##### j. Pendapatan Provisi dan Komisi

Komisi adalah imbalan yang diperhitungkan atau diterima atas pemberian jasa tertentu dalam pelaksanaan transaksi, sedangkan provisi adalah imbalan yang diperhitungkan bank sehubungan dengan jasa yang diberikan untuk pelaksanaan suatu transaksi.

##### k. Pendapatan atas Transaksi Valuta Asing

Pendapatan yang timbul dari transaksi valas lazimnya berasal dari selisih kurs. Selisih kurs ini akan dimasukkan ke dalam pos pendapatan dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi valas harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam perhitungan laba rugi tahun berjalan.

##### l. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya pada prakteknya dalam menyalurkan pembiayaan *fee* administrasi yang besarnya

---

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani) h. 117.



disepakati antara bank dan pemilik dana. Pendapatan *fee* administrasi menjadi milik bank Syariah, karena pendapatan tersebut merupakan upah administrasi yang dilakukan bank Syariah sehingga pendapatan tersebut bukan unsur distribusi bagi hasil. Pendapatan operasional lainnya juga diperoleh bank Syariah dari kegiatan memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lainnya yang berbasis imbalan seperti pendapatan inkaso, transfer, L/C, dan *fee* lainnya yang berbasis imbalan.<sup>25</sup>

#### **D. Profitabilitas**

Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara *profitabilitas* atau *rentabilitas* yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan.<sup>26</sup>

Profitabilitas menurut Sartono merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola asset dan modal yang dimiliki untuk memperoleh laba, sedangkan menurut Riyanto profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti

---

<sup>25</sup> Mega Murti Brilianti, “Pengaruh Spread Bagi Hasil, Fee Based Income, Financing to Deposit Ratio dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia”, (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019), h. 57-58.

<sup>26</sup> Suryani, “Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jurnal Economica, Vol. 2 Edisi 2, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2012).

penjualan, kas, modal jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Menurut Diah Aristya Hesti, tingkat profitabilitas bank Syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia diukur dari rasio laba terhadap asset (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah.

*Rentabilitas* atau *profitabilitas* bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. *Profitabilitas* atau *rentabilitas* bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan *profitabilitas* bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan *profitabilitas* yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. *Profitabilitas* atau sering disebut juga dengan *rentabilitas* menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan *trend earning* tapi juga factor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas *earning*. Keberhasilan bank didasarkan pada penelitian kuantitatif terhadap *rentabilitas* atau *profitabilitas* bank yang diukur dengan dua rasio yang bobot sama.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ida I Dewa Ayu Ekadini Badung, “Pengaruh Spread Tingkat Suku Bunga, Non Performing Loan, dan BOPO terhadap Profitabilitas”, (E-Jurnal Vol. 7, Manajemen, Fakultas dan Ekonomi Bisnis Universitas Udayana, Bali, 2018), h. 5885

<sup>28</sup> Suryani, “Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Jurnal Economica, Vol. 19, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2011), h. 55-56

Jadi, dapat disimpulkan profitabilitas merupakan sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA, ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar.

*Return On Assets* (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset produktif yang dananya Sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar *Return On Assets* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini rasio yang akan digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perbankan Syariah ialah *Return On Assets* (ROA). Rasio ROA ini diukur menggunakan rumus:

---

<sup>29</sup> Suryani, "Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*", (Jurnal *Economica*, Vol. 19, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2011), h. 55-56

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Alasan menggunakan ROA dalam penelitian ini adalah karena peneliti ingin memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank atau perusahaan dalam memperoleh profitabilitasnya dan peningkatan efisiensi secara menyeluruh dan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya Sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan. Khususnya dalam penelitian ini.

## E. Hubungan Antar Variabel

### 1. Hubungan *Fee Based Income* terhadap Profitabilitas

*Fee based income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya selain *spread based*.<sup>30</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Dewi (2010) *fee based icome* mempunyai hubungan positif dengan profitabilitas, dan hubungan dua variabel tersebut sangat kuat dan searah, semakin tinggi tingkat aktivitas *fee based income*, maka semakin tinggi tingkat profitabilitas.

---

<sup>30</sup> Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. 129

## F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>31</sup> Hipotesis ini akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh *Fee Based Income* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2016-2020

$H_0$  : Diduga pengaruh *Fee Based Income* tidak mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.

$H_1$  : Diduga pengaruh *Fee Based Income* mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.

---

<sup>31</sup> Nihayatul Masykuroh, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Serang: FEBI, 2019), h. 47